



**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
FAKULTAS FARMASI**

Kampus I : Jl. Kapas 9, Semaki Yogyakarta 55166

Kampus II : Jl. Pramuka 42, Sidikan, Yogyakarta 55161

Kampus III : Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164,

Telp.(0274) 563515, 511830, 379418, 371120, Extension Farmasi : 3107, Fax (0274) 564604

=====

ATURAN PERGANTIAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI

Menimbang :

1. Terdapat kasus mahasiswa mengajukan pergantian dosen penguji I atau II yang sudah ditetapkan panitia skripsi.
2. Alasan yang dikemukakan biasanya adalah
 - a. Kegiatan dosen penguji yang padat sehingga mahasiswa mengalami hambatan untuk melakukan ujian pendadaran pada waktu yang ditetapkan
 - b. Mahasiswa mengejar *deadline* terkait yudisium, pendaftaran PSPA, dan wisuda

Alasan pergantian penguji dapat diterima apabila :

1. Dosen melaksanakan *study* di luar kota/ luar negri
2. Dosen berhalangan tetap dalam jangka waktu minimal 2 bulan
3. Dosen tidak dapat memberikan kepastian waktu hingga 30 hari sejak ditetapkan sebagai penguji dalam rapat skripsi
4. Selain poin diatas, alasan tidak dapat diterima.

Prosedur pergantian dosen penguji skripsi:

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pergantian dosen penguji kepada Kaprodi dengan persetujuan dosen penguji sebelumnya, dilengkapi dengan alasan (form diambil di kantor Prodi).
2. Mahasiswa mengumpulkan berkas kelengkapan pendadaran kembali dilengkapi dengan surat permohonan pergantian dosen penguji
3. Kaprodi akan menentukan penguji pengganti dalam rapat skripsi.
4. Aturan ini berlaku per 14 Februari 2018.

Yogyakarta, 14 Februari 2018

TIM SKRIPSI FAK FARMASI UAD